



PUTUSAN

Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SWARNA NUSA SENTOSA (SNS), berkedudukan di Jalan Raya Lampur Payung Bangka Selatan, Dusun Malik, Desa Kemingking Bangka Tengah, Nomor 23 (Kantor Cabang) atau alamat koresponden Jalan Prajurit KKO Usman, Nomor 89, RT 02, RW 03, Kelurahan Lontong Pancur, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Budiarto Karim, M.Sc., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H., dan Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., Para Advokat hukum pada *Law Firm* Bintang Fortuna, berkantor di Jalan SM. Raja, Kilometer 9, Nomor 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

- MUSTAPA**, bertempat tinggal di Jalan Dusun III, Kampung Usang, Desa Tanjung Labu, RT 08, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
- PENI ARISA**, bertempat tinggal di Jalan Desa Tanjung Labu, RT 07, RW 03, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
- AMRIS**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Labu, RT 07, RW 03, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **IPAN**, bertempat tinggal di Jalan Penutuk, RT 08, RW 02, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
5. **WAHIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Desa Tanjung Labu, RT 10, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Andira, S.H., Berry Aprido Putra, S.H., dan Ibrohim, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung, berkantor di Jalan Stania, Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan terpenuhinya unsur adanya pemberi perintah, adanya pekerjaan, adanya upah, dalam hubungan hukum ini Para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
3. Menyatakan sah Para Penggugat sebagai karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang bekerja pada perusahaan Tergugat;
4. Menyatakan Para Penggugat berhak atas upah/gaji selama Para Penggugat dirumahkan sejak 1 Oktober hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang selama 21 bulan senilai Rp322.554.126,85 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh enam

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh lima rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. Mustapa, jabatan : Mandor Civil
Gaji : Rp2.976.705,97 x 21 bulan = Rp62.510.825,37
 - b. Peni Arisa, jabatan : Krani Umum
Gaji : Rp2.976.705,97 x 21 bulan = Rp62.510.825,37
 - c. Amris, jabatan Mandor Afd II
Gaji : Rp2.976.705,97 x 21 bulan = Rp62.510.825,37
 - d. Ipan, jabatan : Krani Panen Afd IV
Gaji : Rp2.976.705,97 x 21 bulan = Rp62.510.825,37
 - e. Wahidin, jabatan : Mandor LC
Gaji : Rp2.976.705,97 x 21 bulan = Rp62.510.825,37
6. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para karena Penggugat tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
7. Menyatakan Para Penggugat berhak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang secara keseluruhan sejumlah Rp196.462.594,02 (seratus sembilan puluh enam empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I Mustapa

1. Gaji	: Rp2.976.705,97	
Masa Kerja	: 12 tahun	
Pesangon	: Rp2.976.705,97 x 9	Rp26.790.353,73
Uang Penghargaan Masa Kerja:		
<u>Rp2.976.705,97 x 5</u>		<u>Rp14.883.529,85</u>
Jumlah		Rp41.673.883,58

Penggugat II Peni Arisa

2. Gaji	: Rp2.976.705,97	
Masa Kerja	: 8 tahun	
Pesangon	: Rp2.976.705,97 x 9	Rp26.790.353,73
Uang Penghargaan Masa Kerja:		
<u>Rp2.976.705,97 x 3</u>		<u>Rp 8.930.117,91</u>
Jumlah		Rp35.720.471,64

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III Amris

3. Gaji	: Rp2.976.705,97	
Masa Kerja	: 12 tahun;	
Pesangon	: Rp2.976.705,97 x 9	Rp26.790.353,73
Uang Penghargaan Masa Kerja:		
	<u>Rp2.976.705,97 x 5</u>	<u>Rp14.883.529,85</u>
Jumlah		Rp41.673.883,58

Penggugat IV Ipan

4. Gaji	: Rp2.976.705,97	
Masa Kerja	: 12 tahun;	
Pesangon	: Rp2.976.705,97 x 9	Rp26.790.353,73
Uang Penghargaan Masa Kerja:		
	<u>Rp2.976.705,97 x 5</u>	<u>Rp14.883.529,85</u>
Jumlah		Rp35.720.471,64

Penggugat V Wahidin

5. Gaji	: Rp2.976.705,97	
Masa Kerja	: 8 tahun;	
Pesangon	: Rp2.976.705,97 x 9	Rp26.790.353,73
Uang Penghargaan Masa Kerja:		
	<u>Rp2.976.705,97 x 3</u>	<u>Rp 8.930.117,91</u>
Jumlah		Rp41.673.883,58

Total hak seharusnya diterima Para Penggugat Rp196.462.594,02

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji yang belum dibayarkan serta hak-hak Para Penggugat karena Pemutusan Hubungan Kerja secara keseluruhan senilai Rp519.016.720,87 (lima ratus sembilan belas juta enam belas ribu tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pgp tanggal 16 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Para Penggugat berhak atas upah selama dirumahkan dengan perhitungan 2 bulan x Rp2.976.705,97 x 5 orang = Rp29.767.057,5 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah koma lima sen) dengan perincian Mustapa Rp5.953.411,94 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah koma sembilan empat sen), Peni Arisa Rp5.953.411,94 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah koma sembilan empat sen), Amris Rp5.953.411,94 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah koma sembilan empat sen) Ipan Rp5.953.411,94 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah koma sembilan empat sen) dan Wahidin Rp5.953.411,94 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah koma sembilan empat sen);
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir karena adanya perintah mutasi untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan sejak 19 November 2019, dan Para Penggugat berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp175.625.652,23 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah koma dua puluh tiga sen) dengan perincian Mustapa Rp38.697.177,61 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen), Peni Arisa Rp29.767.059,7 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh sembilan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah koma tujuh sen), Amris Rp38.697.177,61 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen), Ipan Rp38.697.177,61 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh satu sen) dan Wahidin Rp29.767.059,7 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah koma tujuh sen);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat seluruhnya berjumlah total Rp205.392.711,93 (dua ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah koma sembilan puluh tiga sen) dengan perincian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Rp175.625.652,23 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah koma dua puluh tiga sen) serta upah selama dirumahkan Rp29.767.057,5 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah koma lima sen);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/PHI.G/2021/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pgp, tanggal 16 September 2021 dengan mengadili sendiri;
- Mengabulkan gugatan Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau: apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat bersifat tetap dan dilakukan secara terus menerus selama 25 hari sampai 30 hari setiap bulan, oleh karena itu status Para Penggugat sebagai Buruh Harian Lepas bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karenanya demi hukum hubungan kerja berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan mutasi serta demosi yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT Swarna Nusa Sentosa yang mengatur bahwa mutasi tidak boleh merugikan karyawan oleh karena itu meskipun Dinas Tenaga Kerja memberikan Ajuran agar Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat, namun oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak akan membawa kemanfaatan bagi para pihak, maka sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat dan sesuai ketentuan Pasal 36 huruf g angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kepada Para Penggugat diberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah diperhitungkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT SWARNA NUSA SENTOSA (SNS)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SWARNA NUSA SENTOSA (SNS)** tersebut;
2. Menghukun Pemohon Kasasi membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.,
Ttd./
Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)